

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - BANTUAN SOSIAL

2016

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2147)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.05/2015 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); Permenkeu RI No. 254/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 2047);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 diubah, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah yaitu tentang alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial. Ketentuan Pasal 7 diubah yaitu tentang seleksi dan/atau pemutakhiran data penenma bantuan sosial. Ketentuan ayat (4) huruf e dan ayat (7) Pasal 13 diubah yaitu tentang pemilihan Bank/Pos Penyalur. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah, yaitu tentang Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, yaitu tentang SPP Belanja Bantuan Sosial. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, yaitu tentang batas waktu penyampaian laporan penyaluran. Ketentuan Pasal 26 diubah yaitu tentang penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur. Ketentuan Pasal 32 diubah yaitu tentang laporan pertanggungjawaban. Ketentuan Pasal 34 diubah, yaitu tentang penerima bantuan sosial. Ketentuan Pasal 35 diubah, yaitu tentang pertanggungjawaban bantuan sosial kepada PPK. Ketentuan Pasal 36 diubah yaitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial. Ketentuan Pasal 41 diubah yaitu tentang Pejabat Eselon I menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. Ketentuan Pasal 42 diubah, yaitu tentang Petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A yaitu tentang Tata cara penyerahan Barang Milik Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Penyaluran bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan b. Pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2017 dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 18 – 23.